

## Problematika Pengajuan Sertifikasi Halal: Studi Kasus UMKM di Pasar Kordon

<sup>1</sup>Siti Zulaiha,<sup>2</sup> Muhammad Saepurohman

<sup>1,2</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam Bandung

<sup>1</sup>sitizulaiha@student.stembi.ac.id, <sup>2</sup>m.saepurohman@stembi.ac.id

### ABSTRACT

*Indonesia is one of the largest Muslim-majority countries in Southeast Asia. Kordon Market is one of the traditional markets located in Bandung, precisely on Jl. Ibrahim Adjie, Kujangsari, Bandung. Kordon Market is like other traditional markets where there are many traders who sell basic or primary daily necessities. There is a fact that the majority of people around the Kordon market or 97% are Muslims and the remaining 3% of the population are non-Muslims. So, it requires food products that are in accordance with the provisions of Islamic law. The type of research used is a type of field research, namely research with the aim of obtaining data directly into the field and literature study, namely data collection by understanding and studying theories from various literature related to research. Halal certification is a fatwa written by the Indonesian Ulema Council stating that a halal product must be in accordance with Islamic law. The purpose of a halal certificate is to guarantee the halal certainty of a product so that it can calm the hearts of those who consume it. The results of this study indicate that the causes of the large number of SMEs that have not yet been halal certified are Micro, Small and Medium Enterprises who think that halal certification is not something important, because the products they manage use safe basic ingredients so that it has been proven that they are halal because there is no addition or mixture with ingredients or something haram, Lack of knowledge about halal certification, Assume the process of applying for halal certification is not easy or complicated, Have limited funds to obtain halal certificates.*

**Keywords:** Problematics, Halal Certification, Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs)

### ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam di Asia Tenggara. Pasar Kordon merupakan salah satu pasar tradisional yang terletak di Bandung tepatnya di Jl. Ibrahim Adjie, Kujangsari, Bandung. Pasar Kordon ini seperti pasar tradisional lainnya yang mana pasar ini banyak pedagang yang menjual bahan kebutuhan pokok atau pun primer sehari-hari. Adanya fakta bahwa mayoritas masyarakat disekitaran pasar kordon atau 97% adalah muslim dan selebihnya 3% penduduk yang nonmuslim. Sehingga, memerlukan produk makanan yang sesuai dengan ketentuan syariat ajaran agama Islam. Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data langsung ke lapangan dan Studi Pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Sertifikasi halal ialah fatwa yang tertulis oleh Majelis Ulama Indonesia dinyantakan bahwa suatu produk halal harus sesuai oleh syariat islam. Tujuan dari sertifikat halal yaitu untuk menjamin kepastian halal suatu produk sehingga dapat menetralkan hati yang mengonsumsinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab banyaknya UMKM yang belum bersertifikasi halal yaitu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang Beranggapan bahwa sertifikasi halal bukanlah sesuatu yang penting, sebab produk yang di kelola menggunakan bahan dasar yang aman sehingga sudah terbukti kehalalannya karena tidak ada tambahan atau campuran dengan bahan-bahan atau sesuatu yang haram, Kurangnya pengetahuan tentang sertifikasi halal, Berasumsi proses pengajuan

sertifikasi halal tidak mudah atau rumit, Memiliki dana yang terbatas untuk mendapatkan sertifikat halal.

**Kata kunci :** Problematika, Sertifikasi Halal, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

## PENDAHULUAN

Salah satu negara terbesar di Asia Tenggara dengan mayoritas penduduk beragama Islam adalah Indonesia. Orang-orang yang beragama Islam adalah pasar yang menarik bagi para produsen. Makanan bersifikasi halal biasanya lebih disukai pelanggan muslim saat dikirim. Untuk branding, produsen yang menerima sertifikasi halal harus mencetak logo halal pada kemasan barang mereka. Karena Islam adalah agama yang kaffah (sempurna), produksi dan distribusi yang dilakukan menurut Islam tidak hanya harus menghasilkan hasil yang baik, tetapi juga harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu tidak menggunakan bahan yang dilarang dan sistem distribusi yang tidak sesuai dengan syariat karena dapat merugikan dan membahayakan orang.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dinyatakan, *“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”*.

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal. Halal dalam hal ini berarti halal dalam proses mendapatkannya. Baik (tayyib) adalah makanan yang bermanfaat bagi tubuh, misalnya makanan yang mengandung protein, vitamin, dan nutrisi yang baik. Mengonsumsi makanan yang tidak mengandung nutrisi, vitamin dan protein yang baik dapat merusak kesehatan tubuh dan membuat tubuh menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Dengan kemajuan teknologi saat ini, produksi bahan makanan telah menjadi proses yang kompleks yang melibatkan berbagai macam bahan. Akibatnya, tantangannya adalah menentukan cara yang seimbang dan mudah untuk mengawetkan produk. Untuk memastikan bahwa produk halal yang dipasarkan secara luas benar-benar halal, harus dipastikan bahwa bahan-bahannya benar-benar halal, begitu juga dengan proses pembuatan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, dan penyajiannya.

Oleh karena itu, memahami sertifikasi halal sangat penting untuk membedakan produk halal atau haram. Pada dasarnya, tujuan produksi dan distribusi adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Produksi dalam Islam berpusat pada halalan toyyiban, sehingga produsen memprioritaskan pengolahan yang halal dan baik. Semua orang yang membeli sesuatu, terutama mereka yang beragama Islam, harus memastikan bahwa barang-barang mereka, termasuk makanan dan obat-obatan, halal. Semua produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang dibuat dengan bahan halal harus memiliki sertifikasi halal, menurut UU JPH No. 33 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (BJPH). Komisi Fatwa dan LPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan,

dan Kosmetika) telah bekerja sama untuk membuat alat sertifikat halal untuk memastikan bahwa konsumen muslim dapat menerima produk halal.

Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa produk halal harus sesuai dengan syariat islam melalui sertifikasi halal. Sertifikasi halal diberikan untuk memastikan bahwa barang tersebut halal sehingga orang yang mengonsumsinya tidak akan sakit hati. Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebuah lembaga yang terdiri dari para ulama dan cendikiawan, menetapkan hukum tentang halal dan haramnya suatu produk melalui sertifikasi halal, yang dilegalkan oleh mereka berdasarkan ijtihad untuk mendapatkan hukum.

Pasar Kordon adalah salah satu pasar tradisional Bandung yang terletak di Jl. Ibrahim Adjie, Kujangsari, Bandung Kidul, Jawa Barat. Saat ini memiliki luas sekitar 1.300 meter persegi, dan rencananya akan dipindahkan ke lokasi yang lebih luas. Pasar kordon ini mirip dengan pasar tradisional lainnya, di mana banyak pedagang menjual barang sehari-hari seperti bahan kebutuhan pokok. Fakta bahwa mayoritas penduduk di sekitar pasar kordon, atau 97 persen, adalah muslim, dengan 3% tambahan yang tidak muslim. Jadi, produk makanan harus memenuhi persyaratan syariat agama Islam.

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, "pelaku usaha" berarti setiap individu atau badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan, berkedudukan, atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik secara individu maupun bersama-sama melalui perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang melakukan hal-hal berikut saat memproduksi atau menjual barang dan jasa: "tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan ketentuan yang berlaku."

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin melakukan penelitian ilmiah yang disebut "Problematika pengajuan sertifikasi halal" (Studi kasus UMKM di pasar Kordon).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena mereka ingin memahami masalah yang diteliti dengan melihat dan menganalisis semua aspek penelitian. Untuk menunjukkan bagaimana sertifikasi halal diterapkan pada UMKM, penelitian ini akan mengumpulkan data dan kemudian menganalisis data secara berkala dari berbagai sumber. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan studi pustaka. Penelitian lapangan bertujuan untuk mendapatkan data di lapangan, sedangkan studi pustaka mengumpulkan data dengan mempelajari teori-teori dari literatur yang relevan. Data primer digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini, dan data sekunder diperoleh sebagai pendukung dari penelitian. Data

primer diperoleh secara langsung dari informan yang relevan melalui pertanyaan langsung, dan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, termasuk website, jurnal, dan data dari intansi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penyebab Banyaknya UMKM Yang Belum Bersertifikasi Halal**

Menurut ketentuan LPPOM-MUI saat ini, proses pengajuan sertifikat halal meliputi pemahaman tentang persyaratan sertifikasi halal, mengikuti pelatihan sistem jaminan halal, dan menerapkannya. Selanjutnya, dokumen harus dilengkapi dengan izin edar MD, dan ketika MD mengurus izin edar, perusahaan harus melengkapi dokumen dengan izin industri.

Dalam hal ini penulis melakukan riset dan wawancara kepada beberapa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berada di Pasar Kordon. Diantaranya yaitu:

#### **Bubur Ayam (Bapak Heri)**

Usaha bubur ayam ini didirikan pada tahun 2015, atau sudah berjalan sekitar 8 tahun. Itu memiliki omset yang tidak menentu setiap bulan, terkadang hampir 1 juta, tetapi tidak selalu sama di bulan berikutnya. Bisnis bapak Heri ini menjual berbagai macam makanan, seperti nasi kuning, uduk, dan gorengan, selain bubur ayam.

#### **Mie Ayam Baso Solo “Mas Kawin”- Bapak Anto (Anak Pemilik Usaha)**

Mie Ayam Baso turun temurun in sudah terkenal dimasyarakat setempat, rasa dan kualitasnya sudah tidak diragukan lagi oleh masyarakat setempat. Ayahnya bapak Anto sudah berjualan semenjak 1997 dan pada tahun 2020 digantikan oleh anaknya yaitu bapak Anto untuk meneruskan usaha sang ayah. Usaha ini memiliki omset kurang lebih 4 juta perbulan.

#### **Aneka Minuman – Bapak Anto**

Usaha ini merupakan satu owner dengan Mie Ayam Baso Solo “Mas Kawin” dimana usaha ini menjual berbagai minuman seperti Jus, Es kelapa muda, dan aneka minuman segar lainnya. Usaha ini memiliki omset 2 jt perbulan.

#### **Rujak Buah – Bapak Andi**

Usaha rujak buah bapak Andi ini sudah berjalan selama 2 tahun dengan omset kurang lebih 500 ribu perbulan.

#### **Mie Kocok Baso – Ibu Ayu**

Usaha mie kocok baso ibu Ayu ini sudah berdiri sejak tahun 2016. Usaha ini memiliki omset kurang lebih 2 jt setiap bulannya. Namun tidak selalu 2 jt yang didapat, terkadang pun tidak menentu.

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa UMKM diatas, penulis merangkum hasil dengan tabel berikut.

**Table 1**  
**Rangkuman Respon beberapa UMKM**

No	Keterangan	Respon UMKM
1	Semua produk makanan yang dikonsumsi orang islam harus halal	Dari 10 responden, semua responden setuju jika semua produk makanan yang dikonsumsi orang Islam harus halal.
2	Pedagang yakin bahwa produk makanan yang dijualnya adalah makanan/minuman halal	Dari 10 responden, semua responden menjawab yakin produknya halal.
3	Pedagang memiliki pengetahuan tentang kriteria makanan halal	Dari 10 responden, 40% ragu-ragu, dan 60% mengetahui kriteria makanan halal
4	Pengetahuan tentang sertifikasi halal	Dari 10 responden, 85% menyatakan tidak tahu sertifikasi halal, 10% tahu dan 5% ragu-ragu
5	Pengetahuan tentang label halal kemasan produk makanan halal	Dari 10 responden, semua responden mengetahui tentang label halal kemasan produk makanan halal
6	Pemahaman tentang kewajiban semua produk makanan yang diperjualbelikan harus bersertifikasi halal.	Dari 10 responden, 90% menyatakan tidak tahu kewajiban sertifikasi halal, 10 % tahu.
7	Pedagang mengetahui proses sertifikasi halal	Dari 10 responden, 60% menyatakan mengetahui proses sertifikasi halal, 30% tidak tahu, 10% ragu-ragu.
8	Pedagang memiliki keinginan untuk mensertifikasi produk makanan	Dari 10 responden, semua responden mempunyai keinginan untuk mensertifikasi produk mereka.

---

9	Pedagang menganggap sertifikat halal penting dimiliki	Dari 10 responden, Semua responden menyatakan dan menganggap sertifikat halal penting dimiliki.
10	Pedagang merasa yakin dengan adanya label halal dapat meningkatkan jumlah penjualan	Dari 10 responden, 50% menyatakan yakin dengan adanya label halal dapat meningkatkan jumlah penjualan, 30% tidak yakin, 20% ragu-ragu.
11	Pedagang merasa yakin sertifikasi halal dapat mempengaruhi minat pembeli terhadap produk makanannya	Dari 10 responden, 50% menyatakan yakin sertifikasi halal dapat mempengaruhi minat pembeli terhadap produk makanannya 30% tidak yakin, 20% ragu-ragu.
12	Pedagang pernah mendapatkan sosialisasi tentang sertifikasi halal	Dari 10 responden, 90% menyatakan pedagang tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang sertifikasi halal, 10% meyakinkan iya.

---

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang penulis teliti dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mereka baru mendengar perihal aturan yang mengatakan semua produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Karena selama ini mereka belum mengetahui atau mendapat pengetahuan tentang sertifikasi halal dalam suatu produk. Ketika penulis ajukan pertanyaan terkait kewajiban pendaftaran sertifikasi halal yang diatur dalam pasal 4 undang-undang jaminan produk halal, penulis menanyakan pendapat mereka

Pertama : Setuju dengan kewajiban sertifikasi halal

Kedua : Tidak setuju dengan kewajiban sertifikasi halal

Sebagian besar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang diwawancarai oleh penulis setuju bahwa ada peraturan yang mewajibkan sertifikasi halal. Mereka mengatakan bahwa sebagai warga negara yang baik, kita harus mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Selain itu, menurut pendapat saya, aturan ini sangat bagus karena membuat konsumen tidak perlu khawatir lagi tentang kualitas produk yang dijual di Indonesia.

Selain itu, bisnis mikro, kecil, dan menengah yang tidak setuju dengan undang-undang yang mewajibkan produk untuk bersertifikat halal mengatakan bahwa itu akan menyusahkan mereka karena mereka menganggap bisnis mereka masih tergolong usaha kecil jika dibandingkan dengan jumlah pendapatan yang

mereka hasilkan. Mereka percaya bahwa sertifikasi halal hanya akan bermanfaat untuk bisnis yang produknya sudah cukup besar dan dikenal masyarakat.

Bisnis mikro, kecil, dan menengah mengatakan bahwa mereka berharap pemerintah dapat menerapkan aturan sertifikasi halal dengan cepat bahkan jika perlu. Prosesnya juga mudah bagi bisnis, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di pasar Kordon yang sangat besar, yang berfokus pada produk minuman dan makanan. Semua orang yang ditemukan di tempat ini layak dan memenuhi kriteria untuk mendapatkan sertifikasi halal, dengan catatan bahwa prosedurnya tidak sulit bagi pelaku usaha dan biayanya tidak penting bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sebagian besar alasan mengapa banyak UMKM di Pasar Kordon yang belum menerima sertifikasi halal adalah sebagai berikut:

- a. Mereka percaya bahwa sertifikasi halal tidak penting karena produk mereka dibuat dengan bahan dasar yang aman yang sudah terbukti halal karena tidak ada tambahan atau campuran bahan haram;
- b. Mereka tidak tahu tentang sertifikasi halal;
- c. Mereka percaya bahwa proses pengajuan sertifikasi halal mudah atau rumit.

## Proses Pengajuan Sertifikasi Halal

Sebelumnya, produsen dapat mengajukan sertifikasi halal secara sukarela. Namun, sejak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen menjadi wajib. Pasal 4 menetapkan bahwa "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal."

Untuk memastikan konsistensi produksi selama masa berlaku sertifikasi halal, pelaku usaha harus menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sebelum mengajukan sertifikasi halal. SJPH adalah sistem yang terintegrasi, dirancang, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, distribusi, produk, sumber daya, dan prosedur untuk memastikan kesinambungan proses produk halal. (Menurut Warty & Samsuri 2020).

Bentuk pengajuan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil ada dua skema yaitu skema reguler dan self declare:

### 1. Skema Reguler atau Mandiri

Selama proses ini, perusahaan bertanggung jawab atas biaya layanan. Biaya yang harus dibayar oleh pelaku UMK jika mereka ingin mendapatkan sertifikasi halal, yang mencakup pendaftaran dan penetapan kehalalan produk. Peraturan BPJPH, yang mengatur tata cara pembayaran tarif layanan BLU BPJPH, dikeluarkan pada tanggal 4 Juni 2021 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. (Menurut Ningrum, 2022)

Bisnis mikro dan kecil yang ingin mendapatkan sertifikasi halal dapat memilih LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) yang terdaftar di BPJPH, seperti PT Sucofindo, PT Surveryour Indonesia, dan LPH lainnya. Kemudian auditor halal LPH akan mengunjungi bisnis untuk melakukan PPH yang sesuai.


## **2. Skema Self Declare**

Untuk mengajukan sertifikasi halal dalam proses ini, tidak ada biaya sepeser pun. Ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM tidak membayar atau menerima layanan secara gratis. Proses sertifikasi halal gratis (Sehati) adalah program yang didirikan oleh Kementerian Agama melalui BPJPH dan diberikan kepada pelaku usaha melalui skema self-declaration. Layanan ini gratis atau Rp0. Bisnis membayar untuk layanan yang membantu mereka mendapatkan sertifikasi halal selama proses deklarasi mandiri. Bisnis mikro dan kecil yang ingin mendapatkan sertifikasi halal melalui skema self-declaration dapat berkonsultasi dengan lembaga pendamping PPH yang terdaftar di BPJPH, seperti Ormas Islam, Perguruan Tinggi yang terakreditasi, dan lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum di Indonesia. Program ini didanai oleh APBN, APBD, atau fasilitator UMK. Bisnis mikro dan kecil dapat berkonsultasi dengan lembaga pendamping PPH yang terdaftar di BPJPH, seperti Ormas Islam, Perguruan Tinggi yang terakreditasi, dan lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum di Indonesia. Pelaku usaha memilih nama pendamping PPH yang akan membantu menjalankan PPH. Pendamping PPH akan mengunjungi lokasi bisnis pelaku untuk verifikasi dan validasi PPH terkait. Berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh pelaku UMKM (secara pribadi):

- a. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah pasti halal
- b. Proses yang sederhana dan sudah dipastikan halal
- c. Mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB)

**Alur Sertifikat Halal Reguler dapat dilihat pada gambar dibawah ini**






Gambar 1 Alur Sertifikasi Halal Reguler

Keterangan:

- Tata cara memperoleh Sertifikasi Halal diawali dengan sebelum mendaftar, pastikan pelaku usaha memiliki email aktif dan NIB Berbasis Risiko (jika belum, silakan daftar atau migrasi NIB melalui <https://oss.go.id>).
- Pelaku usaha membuat akun, kemudian mengajukan permohonan Sertifikasi Halal dengan mengisikan data dan mengunggah dokumen persyaratan melalui, <https://ptsp.halal.go.id> / (SIHALAL).

- c. BPJPH memverifikasi kesesuaian data dan kelengkapan dokumen permohonan.
- d. LPH menghitung, menetapkan, dan mengisikan biaya pemeriksaan di SIHALAL.
- e. Pelaku usaha melakukan pembayaran dan mengunggah bukti bayar (format.pdf) di SIHALAL
- f. BPJPH melakukan verifikasi pembayaran dan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) di SIHALAL
- g. LPH melakukan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh audit berupa
  - 1) Memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan
  - 2) Memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk
  - 3) Memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan
  - 4) Meneliti lokasi produk
  - 5) Meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan
  - 6) Memeriksa pendistribusian dan penyajian produk
  - 7) Memeriksa sistem jaminan halal pelaku usahaDan LPH mengunggah Laporan Pemeriksaan di SIHALAL
- h. Laporan hasil audit akan dibawa kepada Komisi Fatwa MUI untuk melakukan Sidang Fatwa dan mengunggah Ketetapan Halal di SIHALAL.
- i. Apabila laporan hasil audit dinyatakan memenuhi syarat halal oleh Komisi Fatwa MUI, maka BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.
- j. Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal di SIHALAL jika statusnya "Terbit SH"

**Alur Sertifikasi Halal Melalui Self Declare (SEHATI) dapat dilihat pada gambar dibawah ini.**



Gambar 2 Alur Sertifikasi Halal Melalui Self Declare (SEHATI)

Keterangan:

- a. Pelaku Usaha membuat akun SIHALAL ( <https://ptsp.halal.go.id/> )
- b. Pelaku Usaha melakukan permohonan sertifikat halal
  - 1) Memilih pendaftaran self declare
  - 2) Memasukkan kode fasilitasi
- c. BPJPH menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)
- d. Verifikasi Dokumen oleh BPJPH
- e. Verifikasi & Validasi oleh Pendamping PPH
- f. Majelis Ulama Indonesia Sidang Fatwa (MUI)
- g. BPJPH menerbitkan sertifikat halal
- h. Pelaku Usaha mengunduh sertifikat halal dari SIHALAL

## KESIMPULAN

Penulis mencapai beberapa kesimpulan berdasarkan penelitian mereka tentang masalah sertifikasi halal UMKM produk bakso:

1. Ada beberapa alasan mengapa banyak UMKM yang belum menerima sertifikasi halal yaitu: Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) percaya bahwa sertifikasi halal tidak penting karena produk mereka dibuat dengan bahan dasar yang aman yang sudah terbukti halal tanpa tambahan atau campuran bahan haram. Mereka juga percaya bahwa proses pengajuan sertifikasi halal tidak rumit.
2. Proses Pengajuan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil dan menengah ada dua skema yaitu skema reguler dan self declare:
  - a. Skema Reguler atau Mandiri  
Selama proses ini, pelaku bisnis bertanggung jawab atas biaya layanan. Biaya yang harus dibayar oleh pelaku UMK untuk meminta sertifikasi halal, termasuk pendaftaran dan penetapan kehalalan produk
  - b. Skema Self Declare  
Dalam proses ini, tidak ada biaya sepeser pun untuk mengajukan sertifikasi halal. Artinya, pelaku UMKM tidak membayar atau menerima biaya layanan secara gratis. Tidak ada biaya untuk proses sertifikasi halal karena layanan gratis atau Rp0. Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) adalah program yang didirikan oleh Kementerian Agama melalui BPJPH dan diberikan kepada pelaku usaha melalui skema self-declaration.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akim, A.-, Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2018). PEMAHAMAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI JATINANGOR TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i1.19258>

- Hosanna, M. A., & Nugroho, S. A. (2018). Pelaksanaan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap pendaftaran sertifikat halal pada produk makanan. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 511–534.
- Laili, D. N. F., & Fajar, F. (2022). ANALISIS PROBLEMATIKA PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMKM DI BANGKALAN. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.28944/masyrif.v3i2.789>
- Maryati, T., Syarief, R., & Hasbullah, R. (2016). Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal. (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku di Jabodetabek). *Jurnal Ilmu Produksi Dan Teknologi Hasil Peternakan*, 4(3), Article 3.
- Ningrum, R. T. P. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>
- Nukeriana, D. (t.t.). *IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK PANGAN DI KOTA BENGKULU*.
- Prabowo, S., & Rahman, A. A. (2016). Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 34(1), Article 1.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Sugiyono, D. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment.